

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK
KORBAN TERHADAP PEMBAYARAN RESTITUSI
YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PELAKU
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



Oleh:

Adrianus Kapa

190710024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK
KORBAN TERHADAP PEMBAYARAN RESTITUSI
YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PELAKU
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



Oleh:

Adrianus Kapa

190710024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK
KORBAN TERHADAP PEMBAYARAN RESTITUSI
YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PELAKU
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

Adrianus Kapa

190710024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Surat Pernyataan Orisinalitas Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Adrianus Kapa
NPM : 190710024
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Korban Terhadap Pembayaran Restitusi Yang Menjadi Tanggung Jawab Pelaku Perdagangan Orang

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan hasil penelitian yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batam, 01 Agustus 2023



Adrianus Kapa

190710024

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN
HUKUM HAK KORBAN TERHADAP PEMBAYARAN
RESTITUSI YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB
PELAKU PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana

Oleh:

Adrianus Kapa

190710024

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal

Seperti dibawah ini

Batam, 01 Agustus 2023



Drs. Ukas, S. H., M. Hum.

Pembimbing



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Kejahatan perdagangan manusia yang semakin terorganisir, semakin merepotkan pemerintah untuk memberikan perlindungannya terhadap korban, karena kejahatan menjadi transnasional, terstruktur dan sistematis. Dari kejadian tersebut penting untuk dikaji lebih dalam mengenai perlindungan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang. Fakta yang terjadi kasus tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi semakin meningkat dan menimbulkan banyak korban dengan berbagai macam penderitaan yang mereka alami yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, atas semua penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini terkait hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang perlindungan hukum hak korban tindak pidana perdagangan orang. manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang terkait dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang. dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara mempelajarinya bahan-bahan hukum berupa perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi tindak pidana perdagangan orang. melihat dari Hasil penelitian ini, dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum tentang perlindungan hukum hak korban tindak pidana perdagangan orang

Kata Kunci: Hak Korban, Perdagangan Manusia, Perlindungan Hukum, Restitusi.

ABSTRACT

The more organized human trafficking crimes get, the more difficult it is for the government to protect victims since crimes become global, structured, and systematic. This instance highlights the importance of conducting further research into the protection of victims from the crime of human trafficking. The reality that incidents of human trafficking are rising and causing many victims to suffer in many ways, requiring legal protection for all suffering and loss suffered as a result of the illegal act of human trafficking. In this instance, the victim has the right to reparation, which is the duty of the trafficker. This research attempts to clarify the legal protection of victims of human trafficking, as well as to provide feedback and suggestions to all parties concerned. It employs normative juridical research methodologies to investigate legal materials and concepts concerning victims' rights to compensation. The findings indicate that Law No. 21 of 2007 on the Abolition of the Crime of Human Trafficking gives additional assurances and legal clarity regarding the legal protection of victims' rights.

Keywords: Human Trafficking, Legal Protection, Restitution, Victims' Rights.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Korban Terhadap Pembayaran Restitusi Yang Menjadi Tanggung Jawab Pelaku Perdagangan Orang**” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S. Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. Kom selaku Dekan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
3. Bapak Drs. Ukas, S.H., M. Hum. selaku Dosen & Pembimbing Akademik;
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
5. Kedua Orang tua penulis Bapak Frumensius Kapa & Ibu Katarina Kowe
6. Kedua kakak penulis Tarsius Sera dan Karolina Feni
7. Paman penulis Pius Riwu
8. Keluarga besar penulis yang telang mendukung dalam proses belajar penulis

9. Teman teman dan serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karuniaNya, Amin.

Batam, 01 Agustus 2023



Adrianus Kapa
190710024



Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul.....	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas	iv
Halaman Pengesahan	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Batasan Masalah.....	15
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian.....	16
1.6 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Kerangka Teori.....	19
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	19
2.1.2 Teori Hak	22
2.1.3 Tindak Pidana	23
2.1.4 Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	27
2.2 Kerangka Yuridis	31
2.2.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	31
2.2.2 Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban	33
2.3 Penelitian Terdahulu	37

2.4 Kerangka Pemikiran.....	42
BAB III	43
METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian Normatif.....	43
3.2 Sifat Penelitian	44
3.2.1 Jenis Data	45
a. Data Primer.....	45
b. Data Sekunder	45
3.3 Alat Pengumpulan Data	46
3.4 Metode Analisis Data.....	47
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Korban Terhadap Pembayaran Restitusi.....	48
4.1.2 Akibat dari tidak terlaksanya perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang.....	52
4.2 Pembahasan.....	53
4.2.1 Bagaimana Pengaturan mengenai perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi.....	53
4.2.2 Bagaimana akibat dari tidak terlaksanya perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang.....	62
BAB V.....	70
SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81



Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sosial manusia di Indonesia dari masa ke masa berkembang secara pesat. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya perlu ada pengaturan yang menempatkan sumber daya manusia mampu terakomodir, dan Indonesia yang merupakan negara hukum yang berkembang dari segi kemanfaatan sumber daya manusia, menempatkan kemerdekaan bagi setiap warga negaranya yang mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi setiap elemen kehidupan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tentunya dalam pengaturan ini sudah sangat jelas bahwa Indonesia menaruh peran penting dalam aspek kehidupan sosial.

Sebagai negara hukum, segala perbuatan di Indonesia diatur dan terikat oleh hukum. Untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, hukum tidak hanya harus memberikan nasihat dan petunjuk bagi tingkah laku manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus benar-benar hidup dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan karena hukum merupakan seperangkat asas yang berkembang bersama masyarakat, sehingga hukum sebagai hakekat bangsa tidak dapat ditangkap dan diringkas secara tertulis oleh pembuat undang-undang (Pustika 2022)

Indonesia mengakui hak asasi manusia sebagai milik setiap individu sejak mereka dilahirkan. Hak asasi tersebut harus dipenuhi dan tidak untuk dilanggar. Hak asasi tersebut diantaranya adalah hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. HAM merupakan sekumpulan aturan yang memiliki sifat politis yang umumnya berhubungan dengan bagaimanakah seseorang tersebut diperlakukan oleh sesamanya, negara, dan institusi. Dan dalam hal pengaturan di Indonesia, sumber hukum adalah undang-undang, yurisprudensi, perjanjian, doktrin, dan kebiasaan. (Rosa Nikita 2022)

Perkembangan suatu kehidupan sosial membawa dampak baik dan dampak buruk. Apalagi berbicara tentang pemenuhan hak setiap warga negara. Pemenuhan Hak asasi manusia kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat mempertahankan serta mendapatkan kehidupannya, tentunya sangat diharapkan dari warga negara. Dalam pemenuhan hak asasi manusia seiring berkembangnya kehidupan sosial muncul dampak buruk berupa kejahatan. Kejahatan inilah yang membawa perubahan dan ini perlu penegakan yang merata dan menyeluruh, sehingga sesuai apa yang diharapkan warga negara.

Bentuk kejahatan ini tumbuh berjalan dengan perkembangan manusia yang sangat marak salah satunya kejahatan perdagangan orang. Seperti yang kita ketahui bahwa perdagangan manusia banyak terjadi di negara lain, namun ternyata kejahatan perdagangan manusia juga banyak terjadi di Indonesia. Sebelum itu, kita harus memahami dan memahami definisi kejahatan. Kejahatan adalah ungkapan yang menunjukkan pemahaman mendasar dalam ilmu hukum, istilah ini

dikembangkan berdasarkan kesadaran dalam mendefinisikan perbuatan melawan hukum.

Tindak pidana ini mempunyai arti abstrak yang berbeda dengan semua peristiwa aktual dalam hukum pidana, karenanya suatu tindak pidana harus dipahami secara ilmiah dan didefinisikan secara tepat untuk membedakannya dari terminologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi setiap tahunnya, penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan kebutuhan keuangan dimotivasi oleh keinginan untuk membantu keluarga dan orang tua, serta kebutuhan untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang akan melakukan apa saja untuk memenuhi atau mengubah keadaan ekonomi. Di mana persoalannya terkait dengan kebutuhan, masyarakat mau mengambil jalan tengah, yaitu melakukan sesuatu yang sangat mungkin melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, guna memenuhi tuntutan ekonominya. (Yunita 2015)

Kejahatan ini sering menimbulkan banyak keresahan dan ini perlunya perhatian khusus dimana dalam kejahatan ini banyak hak asasi manusia yang dilanggar. Bentuk kejahatan perdagangan orang ini di pandang sebagai perbudakan modern, sehingga mendapatkan perhatian dari berbagai negara maju dan berkembang untuk melakukan penolakan dan melakukan kerja sama untuk memberantas kejahatan perdagangan orang. Human Trafficking atau yang perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi, pelacuran, seks,

penyalagunaan kekuasaan serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja.

Indonesia merupakan salah satu negara yang setuju dan berkomitmen untuk melaksanakan Protokol Palermo, yang telah diratifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, yang merupakan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. Khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau UUPTPPO.(Moer n.d.)

Tindak pidana perdagangan manusia mencakup setiap kegiatan yang memiliki komponen tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UUPTPPO. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang semakin menarik. Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang mengatur “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.” Peraturan tersebut di atas diundangkan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol Palermo, sebuah protokol PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2000 yang ditujukan untuk mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku kejahatan anak, melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang bersifat umum maupun khusus yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.21 Tahun 2007, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berbagai langkah spesifik telah dilakukan di tingkat Kementerian Koordinator dan Kementerian Negara untuk mencegah perdagangan manusia, sebagaimana diindikasikan oleh pemerintah yang menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan upaya yang signifikan untuk memerangi dan memberantas perdagangan manusia.

Diharapkan dengan dibuat dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang akan lebih efektif, karena telah mengatur dengan jelas dan tegas tindak pidana perdagangan orang, seperti memberikan ancaman hukuman yang lebih berat dan ancaman lainnya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Dalam proses peradilan pidana, terlihat masih adanya pengabaian bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana, khususnya tindak pidana perdagangan manusia, dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut pada saat yang sama, diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan.

Perdagangan orang dalam hal ini akan menimbulkan trauma baik secara fisik maupun psikis yang dialami korban dan tentunya ada timbul terkait hak hak korban. Di Indonesia telah di atur dalam undang undang tentang perdagangan orang yakni

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan melihat dari defenisi perdagangan orang menurut Undang Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah:

”Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penempungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang di gunakan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi”

Korban terus-menerus dieksploitasi oleh para pelaku perdagangan manusia, mengakibatkan individu-individu dieksploitasi. Dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang eksploitasi didefinisikan sebagai

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau seacara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial. “

Kerja paksa atau perbudakan dengan cara skema, atau pola yang dimaksudkan untuk membuat seseorang berpikir bahwa jika dia tidak melakukan tugas tersebut, dia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita secara fisik atau mental. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat hak asasi perempuan karena mencakup aspek ancaman, penyiksaan, penahanan, dan pelecehan seksual sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan, yang semuanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ketika perempuan diperdagangkan, hak mereka berulang kali dilanggar karena mereka disiksa dan dipaksa bekerja di luar kehendak mereka. Mereka ditempatkan dalam kondisi seperti perbudakan, tanpa hak untuk menentukan nasib sendiri dan hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Karena hak yang dilanggar adalah hak asasi manusia, perdagangan manusia adalah pelanggaran undang-undang hak asasi manusia, dan pelakunya akan menghadapi hukuman pidana. (Drs. Suhasril SH. 2021)

Perdagangan manusia adalah fenomena global yang sangat menguntungkan para pelakunya. Perempuan dan anak-anak lebih cenderung menjadi korban karena mereka sering dijadikan sasaran dan dipandang sebagai kelompok yang paling rentan. Korban perdagangan manusia seringkali ditipu, dianiaya, dan dieksploitasi. Selain itu, salah satu faktor pemicu perdagangan manusia saat ini adalah urgensi masalah ekonomi yang menjadi alasan utama banyak perempuan terjerumus dalam suasana perdagangan manusia. Kesulitan ekonomi mendorong orang untuk mencari jawaban yang mudah dan cepat atas pertanyaan mereka, dan ketersediaan lapangan kerja tidak lagi sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan

ekonomi, yang mengakibatkan banyaknya pengangguran.(Gatiningsih dan Sutrisno 2017).

Perbudakan adalah keadaan di mana seseorang dimiliki oleh orang lain. Upaya perlindungan korban perdagangan orang dan eksploitasi sulit dilakukan karena tumpang tindih dengan bagian kehidupan yang berbeda, sehingga memerlukan keterlibatan dan pengetahuan seluruh masyarakat, penyelenggara negara, dan aparat penegak hukum. Selama ini, isu perdagangan dan eksploitasi hanya terpusat pada kesulitan masa lalu dan penyelesaian kasus. Sementara itu, upaya pencegahan dan pemenuhan hak anak kurang mendapat perhatian. Lebih lanjut, KUHP yang ada tidak atau tidak cukup melindungi korban. Misalnya tidak adanya pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai delik primer maupun sebagai pidana sekunder.

Perdagangan manusia adalah tindakan yang merusak secara sosial yang merendahkan martabat manusia saat ini sering terjadi dalam bentuk pemikatan terhadap uang yang menggiurkan sehingga korban menerima dan melakukan apa yang pelaku inginkan.(Susanti Adi Nugroho n.d.) Akhirnya, korban terkunci dalam permainan perdagangan orang, dan sulit untuk melarikan diri. Tentu saja, mereka diperlakukan tidak manusiawi; mereka dipaksa untuk bekerja meskipun mereka tidak menyukainya, dan mereka dipaksa untuk memenuhi tuntutan para pedagang manusia.

Mereka juga diintimidasi, menyakiti wanita dan anak-anak, dan terlibat dalam perilaku yang merusak harga diri mereka. Akibatnya, sangat penting bagi para korban kejahatan mengerikan ini untuk mendapatkan perlindungan hukum atas

perdagangan manusia. Perlindungan hukum adalah perlindungan pemerintah bagi korban perdagangan manusia. Dengan dukungan hukum, para korban dapat memperoleh kembali hak-haknya dan dibebaskan dari kengerian perdagangan manusia, dan perempuan serta anak-anak dapat memperoleh kembali kehidupan mereka tanpa paksaan dan pelecehan.

Penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang ini perlu perhatian yang khusus sehingga akan memberikan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Perlindungan hukum bagi korban tentu melihat dari apa yang menimpa korban, kehilangan dan derita korban harus mendapat perhatian yang serius. Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Pasal 48 ayat (1) dan (2), yang mengatur bahwa; ayat (1), setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan pemulihan. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti rugi. Menderita; Biaya tindakan pengobatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita oleh korban akibat perdagangan manusia.

Untuk mewujudkan konsep nilai tersebut telah dikembangkan berbagai asas dan peraturan yang dapat mendukung perlindungan kepentingan korban dari sudut pandang viktimologi, serta memberikan landasan yang kokoh bagi perumusan undang-undang ke depan untuk melindungi kepentingan korban kejahatan dalam tindak pidana. Dan di harapkannya penerapan hukum yang adil kepada korban.(Waluyo 2022)

Dalam hukum positif Indonesia, perdagangan orang diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan pengertian perdagangan orang yang berbunyi:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau polisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pasal tersebut menguraikan berbagai bentuk kegiatan yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan manusia, termasuk perdagangan orang domestik dan internasional. Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang merupakan upaya pemerintah untuk memberantas perdagangan orang, khususnya perdagangan orang yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, karena perdagangan orang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan martabat manusia dan hak asasi manusia. Undang Undang Dasar Republik Indonesia dalam pasal 28 I yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Diakui dengan baik dalam hukum pidana Indonesia bahwa saksi dan korban kejahatan ilegal dilindungi. Dalam hal perlindungan saksi, korban dan keluarganya berhak mendapat perlindungan jika mendapat ancaman yang membahayakan dirinya, nyawanya, atau harta bendanya. Hukum pidana Indonesia memberikan perhatian tidak hanya kepada pelaku kegiatan ilegal, tetapi juga kepada saksi dan korban yang terlibat dalam proses pidana. Perlindungan saksi dan korban diatur dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan perlindungan saksi dan korban menurut undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pada semua tahapan proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, mengingat salah satu alat bukti hukum dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan korban yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana dalam upaya mencari kejelasan tentang suatu perkara pidana.

Posisi korban dalam perkara pidana sampai saat ini masih menjadi persoalan; kepentingan korban tindak pidana selalu kurang diperhatikan, karena hukum pidana di Indonesia terlalu menitikberatkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan kepentingan korban kejahatan. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Menurut pasal ini, semua pihak yang berinteraksi dengan hukum adalah sama, baik tersangka maupun korban tindak pidana. Perlindungan korban sangat penting dalam situasi perdagangan manusia karena korban adalah objek yang secara langsung mengalami kesengsaraan yang dihasilkan oleh kejahatan perdagangan manusia. Kehadiran perlindungan korban menjadi sangat penting karena korban harus menanggung kerugian yang berlipat ganda, mulai dari kehilangan harta benda hingga kerugian akibat derita yang dialami, hingga membangun kembali reputasi korban di masyarakat. Untuk mencapai nilai tersebut, telah dikembangkan banyak asas dan aturan yang dapat membantu perlindungan kepentingan korban dari sudut pandang viktimologi dan membangun landasan yang kokoh bagi pembentukan undang-undang tentang kepentingan korban kejahatan di masa depan. Setiap negara dapat memiliki perjanjian manajemen kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak korban perlakuan yang melanggar hukum. Ada dua kategori perlindungan korban dalam implementasi UU PTPPO. Menurut Pasal 48 (1) Undang-Undang Perdagangan Orang,

“Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak atas kompensasi.”

Hak Restitusi sebagai salah satu hak yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah sesuatu yang menjadi hak korban yang seharusnya diterima oleh korban akibat kejadian tindak pidana perdagangan orang, yakni berupa:” kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak

pidana perdagangan orang”. Ganti rugi yang dimaksud dalam UU PTPPO dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ganti rugi yang dimaksud berupa ganti rugi atas kehilangan harta atau penghasilan, penderitaan, biaya pengobatan atau psikologis, serta biaya lainnya. Kerugian yang diderita oleh korban akibat perdagangan orang. Restitusi tersebut bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan perdagangan manusia. Kemudian ada rehabilitasi yang akan didapatkan korban yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017)

Sebagai upaya perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, korban akan mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis (rehabilitasi sosial). Rehabilitasi medik adalah upaya multidisiplin ilmu kedokteran, sosial, pendidikan, dan kesehatan kerja yang meningkatkan dan memelihara kemampuan agar dapat berjalan secara optimal dan mandiri. Sementara itu, rehabilitasi psikologis (rehabilitasi sosial) adalah proses penyembuhan multidimensi yang membantu pasien dalam merehabilitasi fisik, mental, dan sosial untuk melanjutkan tanggung jawab sosialnya di masyarakat. Proses rehabilitasi medis dan psikologis bagi korban perdagangan manusia disebutkan dalam Pasal 51 UU PTPPO yang berbunyi: Korban berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, repatriasi, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika yang bersangkutan menderita.

kerugian fisik dan psikologis akibat perdagangan manusia. Restitusi dan rehabilitasi medis dan psikologis adalah salah satu bentuk perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang berusaha mengganti dan mengganti semua kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana perdagangan orang. Meskipun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya perlindungan korban dalam hal restitusi dan rehabilitasi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan restitusi dan rehabilitasi.

Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 21 Tahun 2007, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Selama ini perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian, dan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sudah saatnya memperhatikan kepentingan korban secara khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, dan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Menurut Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.” Restitusi lebih dipusatkan pada

kesalahan pelaku atas akibat dari kejahatan, dengan tujuan utama adalah untuk memberikan kompensasi kepada korban atas semua kerusakan.

Berdasarkan pada pemaparan di atas penulis membahasnya lebih lanjut dengan menulis penelitian skripsi ini dengan judul “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Korban Terhadap Pembayaran Restitusi Yang Menjadi Tanggung Jawab Pelaku Perdagangan Orang.*”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses penting dalam sebuah proses penelitian. Untuk itu yang terdapat dalam indentifikasi masalah yang dilihat dari latar belakang ialah:

1. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
2. Pelanggaran terhadap hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini hak pembayaran restitusi;
3. Kurangnya pengawasan kepada korban dalam upaya perlindungan hak korban dalam hal ini tentang restitusi yang di bebankan pelaku perdagangan orang.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini, penulis tertarik pada Perlindungan Hak Korban Terhadap Pembayaran Restitusi.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang penulis uraikan di atas bahwa dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi?
2. Bagaimana akibat dari tidak terlaksanya perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada uraian perkara diatas, maka arah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Menganalisis perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang;
2. Untuk mengetahui apa akibat dari tidak terlaksananya perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang.

1.6 Manfaat Penelitian

Beralaskan hal yang telah di uraikan diatas dalam penelitian ini, maka bagi penulis manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Dapat penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas pemahaman tentang hukum pidana, khususnya dalam lingkup tindak pidana perdagangan orang, dalam hal pemberian ganti rugi bagi korban perdagangan orang dan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang tindakan ilegal perdagangan orang serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi lebih lanjut.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas pemahaman tentang hukum pidana, khususnya dalam lingkup tindak pidana perdagangan orang, dalam hal pemberian ganti rugi bagi korban perdagangan orang dan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang tindakan ilegal perdagangan orang serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi lebih lanjut.

c. Bagi Masyarakat

Pengkajian ini mampu membagikan bersama memperluas pandangan, wawasan dan pengetahuan dalam tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah manfaat secara praktek di lapangan oleh penulis terhadap aktivitas yang mendukung kajian tersebut.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini menjadi rujukan penerapan hukum khususnya terkait bagaimana pengaturan dan bentuk pemberian ganti rugi kepada korban perdangan orang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan sebagai bentuk pencegahan dan pemafaatan hukum.



Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu sistem negara hukum. Dianggap penting sejak suatu negara didirikan, hukum yang mengatur setiap penduduknya juga akan dibentuk. Perlindungan hukum harus memperhatikan tahapan-tahapannya, yaitu perlindungan hukum yang timbul dari ketentuan hukum dan segala ketentuan hukum yang dibuat oleh masyarakat, yang pada hakekatnya merupakan kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan tingkah laku antara anggota masyarakat dengan orang-orang yang dianggap mewakili masyarakat.

Perlindungan berarti “berlindung” dalam KBBI. Jadi konteksnya adalah "perlindungan" dalam sebuah pernyataan, istilah yang digunakan adalah perlindungan. Istilah perlindungan berasal dari kata melindungi, yang berarti melindungi, mencegah, membela, dan membentengi dalam. Sedangkan perlindungan mengacu pada konservasi, pemeliharaan, dan jaga. Dan untuk hukum sendiri dalam istilah hukum Indonesia diartikan sebagai undang-undang atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh suatu otoritas atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan lain-lain, untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum, serta untuk memajukan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum, menurut beberapa pandangan, adalah upaya melindungi orang dengan menelaraskan hubungan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam sikap dan perilaku untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial di antara sesama manusia. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi yang dilakukan yang dimana hak dari seseorang tersebut dilanggar. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diperbolehkan oleh hukum.(Glosarium 2014)

Melindungi kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan, sedangkan perlindungan hukum berupaya mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam pandangan para ahli hukum ada beberapa definisi, yang kesemuanya menghadirkan kendala yang hampir identik, yaitu bahwa hukum memasukkan hukum perilaku manusia. Secara umum, perlindungan berarti melindungi segala sesuatu dari bahaya, yang mungkin berbentuk kepentingan. Lebih lanjut, perlindungan mencakup konsep seseorang memberikan perlindungan kepada seseorang yang lebih lemah. Dengan demikian,

perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan melalui penggunaan lembaga dan tindakan hukum.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh setiap orang, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengamankan, menggunakan, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencontohkan tujuan hukum, khususnya pengertian tentang kemampuan hukum untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. (Rahardjo 2003)
2. Menurut Muchsin Perlindungan hukum adalah kegiatan yang melindungi orang dengan menyelaraskan hubungan nilai atau norma yang dinyatakan dalam sikap dan perilaku dalam menghasilkan ketertiban dalam pergaulan hidup di antara sesama manusia.
3. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah seperangkat peraturan yang melindungi satu objek terhadap objek lainnya. Dari sisi konsumen, hal ini berarti bahwa hukum melindungi hak-hak konsumen dari segala sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-haknya. (Glosarium 2014)

Hakikatnya, perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Sebagai negara hukum yang didirikan berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya; dengan demikian, perlindungan hukum ini akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam kerangka negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama

2.1.2 Teori Hak

Sistem kehidupan sehari-hari ada yang sangat penting dan di jaga oleh manusia itu sendiri, dan itu tidak bisa di rampas atau di ambil oleh orang lain hanya diri sendiri yang pegang sejak ia ada di dunia. Seseorang sejak ia dilahirkan menurut kodratnya ia telah menerima haknya, hak inilah yang ia pegang semasa hidupnya dan itu bersifat mutlak. Dalam hal ini hak yang dimaksud adalah hak dimana seseorang bebas dari ancaman apapun sehingga seseorang itu akan tenang atas kehidupannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai, kepunyaan, penguasaan, kekuasaan, untuk melakukan sesuatu karena diwajibkan oleh hukum. Seperti hak untuk hidup, hak untuk hidup bermartabat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengekspresikan diri secara lisan dan tulisan, hak untuk persamaan di hadapan hukum, dan sebagainya. Menurut John Locke, ada tiga hak kodrati yang melekat pada setiap manusia: hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik.(Ari welianto 2022).

Sebagaimana diketahui secara umum, selain hak asasi manusia, ada kewajiban-kewajiban esensial yang harus didahulukan dalam kehidupan

bermasyarakat, dan kita harus melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak. Kekuasaan yang dimiliki sepenuhnya oleh seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak tetapi tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain. Setiap orang bebas memiliki hak atas dirinya sendiri serta hak lainnya sebagai warga negara. Ketentuan hak ini dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang disadari sepenuhnya oleh seseorang yang ingin dicapainya atau tidak dikaitkan dengan haknya. Segala sesuatu tentang hak tidak dapat ditegakkan jika seseorang memutuskan untuk tidak menerimanya. Meijers dalam pengertiannya menyatakan bahwa hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensinya. Pada dasarnya hukum memang di buat karena adanya hak.(Prof.Dr.Peter M Marzuki. 2008)

Adapun jenis jenis hak di antaranya, hak hukum yang didasarkan pada hukum dalam beberapa cara. Hak-hak hukum ini terutama berkaitan dengan masalah hukum atau sosial. Misalnya pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang dimana didalamnya ada hak yang di langgar hak dari korban dan sebagai alternatifnya korban berhak atas pengembalian atau pemulihan terhadap korban atas apa yang telah menimpah korban. hak yang sifatnya mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan atau situasi tertentu

2.1.3 Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang ada di kehidupan sehari hari tidak akan pernah berhenti sejalan dengan kemajuan masyarakat dan dinamika sosial. Masalah kejahatan ini tampaknya terus berkembang dan tidak akan pernah hilang, dan tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pemerintah.

Tindak pidana di pandang sebagai sesuatu jenis tingkah laku menyimpang yang ada dan melekat pada semua bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada karena perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, termasuk kodifikasi dan penyatuan unsur-unsur tertentu. Bidang hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan baru, yang sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan peningkatan kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Ada berbagai macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah perdagangan orang, bahkan saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan bentuk dan kemajuan yang beragam yang menunjukkan tingginya tingkat intelektualitas kejahatan perdagangan orang yang semakin rumit. Ini berarti bahwa setiap orang harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah agar masyarakat dan negara dapat berfungsi. Dalam pengertiannya "stafbaar feit" dalam bahasa Indonesia, seperti "tindak pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan terpidana", dan sebagainya. Berbagai terminologi digunakan dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Perilaku yang menyimpang dari norma seringkali menimbulkan masalah hukum baru dan merugikan masyarakat. Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*.

Muljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan dapat

diancam dengan pidana, sepanjang larangan itu ditujukan kepada perbuatan itu (yaitu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh tingkah laku seseorang) dan ancaman pidananya adalah ditujukan kepada orang yang menyebabkannya kejadian itu. (Suyanto, 2018)

Sudradjat Bassar menjelaskan tentang kategori tindak pidana sebagai berikut:

1. Tindak pidana materiil (*materieel delict*) terjadi apabila tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan hukum pidana diuraikan sebagai perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu, tanpa menyebutkan bentuk perbuatannya;
2. *Commissie Delict* adalah tindak pidana yang berupa melakukan perbuatan positif, seperti pembunuhan atau pencurian. Akibatnya, hampir mencakup semua pelanggaran;
3. *Ommissie delict* adalah lalai menjalankan tugas, seperti lalai memberi tahu Petugas Catatan Sipil tentang kelahiran atau kematian dalam waktu 10 hari (Pasal 529 KUHP);
4. *Gequalificeerd delik* ini merujuk pada delik tertentu tertentu, seperti pencurian *gequalificeerd* (Pasal 363 KUHP), bila pencurian itu disusul dengan kejahatan lain, seperti mendobrak pintu;
5. *Voortdurend Delict* adalah kejahatan tanpa akhir. (Suyanto, 2018⁷¹).

Kaitan suatu tindak pidana dapat terjadi ialah karena jenis kejahatan yang menyangkut delik yang dilakukan terhadap modus operandi dari pelaku kejahatan. Dalam hal ini, perdagangan orang merupakan suatu upaya eksploitasi berupa paksaan kepada korban dari pelaku yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, dari

suatu tindak pidana akan muncul tindakan perlindungan hukum, yang merupakan langkah hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap masyarakat yang dirugikan haknya serta tidak mendapat apa yang pantas didapatkan sesuai hukum yang berlaku. Tindak pidana termasuk dalam peristiwa pidana yang mengakibatkan kerugian ataupun menimbulkan perbuatan yang tidak menyenangkan, dan dalam suatu negara hukum tentunya sangat di harapkan adanya suatu aturan yang mengatur dan mencegahnya sehingga mendatangkan rasa aman.

Indonesia dikenal sebagai negara hukum tentunya berbagai perbuatan serta perilaku seseorang harus berkenan dengan aturan hukum yang berlaku, ini akan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Karena rasa tidak puas akan apa yang ada sehingga seseorang digoda dengan berbagai macam perbuatan yang kurang berkenan sehingga menimbulkan kejahatan atau tindakan yang kurang bermoral yang merusak akan kedamaian. Disini di perhatikan tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu: Tindak Pidana Formiil dan materiil yang mana suatu tindak pidana yang ada didalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian, sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang memunculkan akibat tertentu. Akibat perbuatan yang tidak diinginkan terkadang dimasukkan atau dikecualikan sebagai faktor dalam konstruksi tindak pidana. Perbuatan menyimpang yang terus-menerus terjadi dan melekat pada semua bentuk masyarakat, dalam arti bahwa perbuatan pidana, seperti penyakit dan kematian, selalu berulang, seperti musim yang berubah-ubah dari tahun ke tahun. Tindak pidana dalam KUHP biasanya menyangkut dua aspek: unsur subyektif (yang

melekat pada diri pelaku) dan unsur obyektif (yang ada hubungannya dengan keadaan).

Perilaku manusia akan dihukum terlepas dari kepercayaan atau tujuannya hanya melakukan atau tidak melakukan akan dihukum. Tindakan yang melawan hukum akan berhadapan dengan aturan hukum juga ini dianggap sebagai aspek perlindungan dalam bernegara. Hal ini sering ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pidana yang merinci kegiatan yang dilakukan dan diikuti dengan hukuman untuk menentukan terjadi atau tidaknya suatu kejahatan. Tindak pidana mengacu pada sifat perbuatan itu sendiri yang artinya, bisa dilarang dengan prospek kehilangan larangan tersebut

2.1.4 Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah sekarang manusia akan melakukan apa saja yang mereka inginkan dalam hal ini, perbuatan jahat sekaligus akan dilakukan bila mana akan mendatangkan keuntungan yang banyak meskipun di mata hukum sekalipun bersalah ini semua karena di dasarkan rasa tidak puas ataupun keinginan yang berlebihan salah satu contohnya yang sering terjadi bahkan sudah menjadi perbuatan yang lazim terus menerus dilakukan adalah tindak perdagnagan orang. Dewasa ini dalam mengartikan suatu perbuatan ini sangat krusial di karenakan pelaku perdagangan orang semakin meningkat.

Upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang di kenal pada akhir abad ke-18 yang kemudian perbuatan itu semakin meningkat dan pada waktu itu semakin menyebar yang di mana perempuan pada waktu itu dijual sebagai pelacur

di berbagai negara. Dalam upaya menghentikan perbuatan keji ini pada waktu itu upaya yang di lakukan adalah dengan hadirnya suatu kesepakatan dan konvensi internasional yang di selenggarakan untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang. Tindakan ini di kenal sebagai kejahatan dalam bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (HAM) yang bertentangan dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan antisosial.(Henny Nuraeny 2022)

Perdagangan orang menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terkesplotasi.”

Perdagangan orang adalah serangkaian kegiatan ilegal yang dilakukan oleh seseorang, organisasi, atau perusahaan terhadap korban, termasuk orang dewasa, wanita, dan anak-anak, dengan tujuan mengambil keuntungan dari hak asasi korban. Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perdagangan individu. Tercatat bahwa perdagangan manusia termasuk perdagangan seks komersial dengan paksaan dengan kekerasan,

memiliki aspek penipuan, dan memanfaatkan korban di bawah usia 18 tahun. Selanjutnya, perdagangan dengan modus kerja, yang mencakup aspek pemaksaan dan penipuan dengan tujuan memperbudak orang.

Semua itu terjadi karena korban yang di dasarnya kebutuhan hidup dan ingin membantu merubah nasib, maka munculah kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut, yang di mana bagi pelaku akan mendatangkan keuntungan yang banyak dari perbuatan tersebut. Kejahatan ini sangat meresahkan bagi masyarakat yang di mana korbannya mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya di dapatkan tidak hanya hak korban pun ikut di rampas oleh pelaku.

Perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia dirancang untuk memastikan bahwa setiap orang yang menjadi korban perdagangan manusia mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama di bawah hukum. Akibatnya, atas setiap pelanggaran hukum yang terjadi pada korban dan dampak yang diderita oleh korban, korban berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan prinsip hukum. misalnya dalam hal kasus tindak pidana perdagangan orang ini tentunya korban merasa di rugikan dan di berdaya oleh korban serta mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya di dapatkan sehingga korban berhak mendapatkan rehabilitasi dan restitusi. Di Indonesia berdasarkan laporan dan klarifikasi terkait terjadinya tindak pidana perdagangan orang sangat memprihatinkan dimana tindakan tersebut memakan korban yang mendominasi adalah perempuan dan anak. Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan mayoritas korban

kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah perempuan dan anak.(humaniora 2023)

Tindak pidana perdagangan orang yang tergolong illegal crime dengan modus operasi yang sistematis dan terorganisir membutuhkan perlakuan yang luar biasa dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Perlindungan korban juga memerlukan kehati-hatian, yang diatur baik dalam aturan umum (KUHP) maupun aturan khusus. Sebagai pelanggaran martabat manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk. Meningkatnya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah korban paling umum dari perdagangan manusia. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga untuk bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau bentuk serupa perbudakan lainnya. Pelaku perdagangan manusia merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima orang dengan maksud menjebak, membenamkan, atau mengeksploitasi orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan menggunakan segala bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau keuntungan dalam bentuk apapun.

Dalam defenisi tindak pidana perdagangan orang menurut undang undang PTPPO kejahatan ini bersifatnya memaksa dan adanya kekerasan yang di alami

korban. Yang semula korban di rekrut untuk mencarikan suatu pekerjaan, tetapi tidak sesuai apa yang diharapkan oleh korban. Tindak pidana perdagangan orang ini menimbulkan keresahan yang sangat luar biasa, baik dari pihak korban maupun negara sekaligus dimana kejahatan ini mendapat perhatian dunia dikarenakan kejahatan ini melanggar Hak Asasi Manusia. Sebagai negara hukum tentunya pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah dengan segala upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang agar tidak berkelanjutan atau memakan korban korban lainnya.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Konstitusi memiliki hak yang sama dalam kehidupan bernegara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan perlindungan sekaligus bentuk tanggung jawab negara yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum untuk melindungi individu bersifat preventif dan penegakan, memastikan bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang suci dan bebas dari segala belenggu kejahatan. Perdagangan orang adalah jenis kejahatan lintas batas di mana korban dipaksa untuk melakukan sesuatu di luar pengaruh pelaku

Sebagai negara hukum negara tentunya menjamin kenyamanan bagi warganya, oleh karena itu negara menghadirkan undang undang untuk memberantas dan mencegah terjadinya kejahatan berupa tindak pidana

perdagangan orang dengan disahkannya Undang Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan dimana korban ditempatkan pada posisi rentan dalam perangkat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau korporasi dengan tujuan eksploitasi. Dan dalam pasal 2, ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan dalam pasal 1 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 3 menjelaskan bahwa bagi pelaku yang tertangkap memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia dan pasal 4 sebaliknya, bagi pelaku yang membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri dengan tujuan memanfaatkan ancaman pidana ditentukan sama dengan pasal 1. Perempuan dan anak-anak adalah sebagian besar korban tindak pidana perdagangan manusia ini; dengan demikian, ancaman pidana diberikan kepada orang atau anggota korporasi yang melakukan kejahatan terorganisir ssebagai bsebuah korporasi berdasarkan Pasal 13 maka akan dikenakan ancaman pidana dijatuhkan terhadap anggota korporasi atau orangnya.

Karena perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sistematis, sulit untuk menentukan cara kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku; dengan demikian, ketentuan Pasal 30 memperjelas bahwa pembuktian yang dapat dipercaya hanya dapat dilakukan dengan keterangan saksi bahwa terdakwa dapat

dinyatakan bersalah. Ini adalah hak istimewa di mana dua bukti disingkirkan untuk menjamin keadilan bagi para korban perdagangan manusia. Laporan korban adalah bagian penting dari kejahatan ini yang dapat diungkap karenanya, korban dan saksi diberikan karakteristik perlindungan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2.2.2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Perjanjian Dalam memberantas dan mencegah terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang tentunya memerlukan suatu bukti yang kuat ini diharapkan dapat menangkap atau menjerat pelaku kejahatan perdagangan orang. Saksi dan korban merupakan bagian penting dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan ini. Dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi atau pengertian "saksi" dalam Pasal 1 butir 26, yaitu:

"Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

Pengertian saksi dalam defenisi lainnya dapat diketemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang memberikan definisi saksi sebagai:

"Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan

alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun."

Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menerangkan bahwa saksi adalah:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Mengingat Undang undang PSK merupakan undang-undang yang bersifat umum yang mengatur tentang saksi dan korban, maka perlu dipahami bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi saksi dan korban dari segala tindak pidana. Disini terlihat saksi korban mendapatkan perhatian yang khusus dan secara tegas. Korban yang semulanya hidup damai dan tanpa adanya tekanan setelah mendapatkan atau terjerumus dalam kejahatan ini korban sangat terganggu akan keberlangsungan hidupnya. Undang undang ini juga memperlihatkan bagaimana negara berperan penting dalam upaya memberantas dan mencegah terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang.

Korban juga tentunya mendapatkan perlindungan dimana perlindungan itu sesuai dengan apa yang di cita citakanj negara. Dalam upaya memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang tentunya korban adalah aspek terpenting untuk mengungkapkan kejahatan ini. Pengertian Korban Menurut Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan:

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Defenisi lainnya mengenai korban dapat terlihat dalam KUHAP yang menyatakan bahwa:

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang berbenturan dengan mereka sendiri atau orang lain yang berjuang untuk mencapai tujuan mereka sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia mereka yang menderita. Korban adalah individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian seperti luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau penolakan nyata terhadap hak-hak dasarnya sebagai akibat dari tindakan kejahatan. Definisi di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang dialami oleh korban, penderitaan di sini tidak hanya pada kerugian ekonomi, luka fisik dan mental, tetapi juga meliputi penderitaan emosional yang dialami korban, seperti mengalami trauma yang mendalam akibat dari tindakan kejahatan.

Korban Dalam undang undang no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di jelaskan

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Tentunya adanya perlindungan yang seharusnya di dapatkan korban dan saksi setelah mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya di dapatkan karena jelas jelas melanggar Hak Asasi Manusia. Maka diatur juga tentang korban dalam defenisi menurut Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2022 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang menyatakan bahwa:

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Berbagai upaya yang di keluarkan oleh negara untuk melindungi saksi dan korban tentunya dengan menhadirkan atau di undangkannya Undang undang No .13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Tidak hanya itu saja negara juga turut membuatkan suatu lembaga khusus untuk melindungi saksi dan korban yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang tujuan dan kewenangannya memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang undang dengan menghadirkan peranan LPSK yang di atur dalam Undang undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam perannya, LPSK diberi tugas dan wewenang menerima permintaan perlindungan, mengambil keputusan pemberian perlindungan, memberikan perlindungan, menghentikan program perlindungan, dan mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas perlindungan.

kompensasi dan hak restitusi dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana, menerima permintaan tertulis bantuan dari korban atau orang yang mewakili korban, menentukan kelayakan, jangka waktu, dan biaya pemberian bantuan, serta bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang memberikan perlindungan dan pertolongan.

Asas dan tujuan Perlindungan Saksi dan korban secara umum, adalah penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya ditujukan terhadap perlindungan sedangkan secara terbatas juga ditujukan untuk saksi dan korban tindak pidana. Pada perkembangannya, karena pentingnya perhatian dan penerapannya dalam praktik, maka sebagai perlindungan saksi dan korban ini dicantumkan secara tegas.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim melalui Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 20 No.1, 2020 e-ISSN :1410-9794 dengan judul penelitian “Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia” Penulis berkesimpulan bahwa dari tindak pidana perdagangan manusia, terdapat ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku terhadap korban atau ahli warisnya dengan kerugian materiil dan immateriil yang diberikan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau disebut juga restitusi. Peraturan perundang-undangan mempersulit penerapan ketentuan ganti rugi pemulihan karena kerugian korban tidak sebanding dengan ganti rugi yang diberikan. Kajian ini berbeda

dengan penelitian penulis yang berkonsentrasi pada perspektif korban untuk menuntut ganti rugi, sedangkan penulis lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap hak korban atas pembayaran restitusi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Yogi Palguna melalui Jurnal Kontruksi Hukum Vol.2, No 1, Januari 2021 Hal 1-4. ISSN :2746-5055 dengan judul Perlindungan Terhadap Hak Hak Korban Dalam Perdagangan Manusia Dari Perseptif Hak Asasi Manusia. Penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada korban perdagangan manusia, yang merupakan upaya yang harus dilakukan pemerintah secara efektif agar korban mendapatkan keadilan. Kemudian, konsekuensi pidana terhadap korban harus sebanding dengan perbuatannya, dan harus diberikan sanksi yang memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan manusia, guna meminimalisir terjadinya perdagangan manusia. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa perlindungan hukum pada umumnya berkaitan dengan rasa keadilan, namun penulis dalam penelitian ini lebih mementingkan perlindungan hak-hak korban atas pemulihan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Dewi Vitasari melalui Diversi Jurnal Hukum P-ISSN:2503-4804, E-ISSN:2614-5936. Dengan judul Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa negara memberikan perlindungan konkrit berupa restitusi bagi korban, namun

perlindungan tersebut masih belum ideal dalam penerapannya, yang masih berbanding terbalik dengan pembatasan yang ada saat ini. Menurut informasi yang diterima mengenai pemberian tuntutan restitusi di Indonesia, hanya 2 (dua) tuntutan yang dikabulkan. Hal ini menunjukkan bahwa hak dasar korban untuk mendapatkan ganti rugi tidak dapat dilaksanakan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penulis lebih fokus pada perlindungan yang harus diperoleh korban daripada hak yang seharusnya diterima.

4. Penelitian yang dilakukan oleh muhamad Reza Winata melalui Jurnal Yudisial 2019, dengan judul Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia. Analisis pendekatan hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/ PN.JKT.PST. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemulihan korban menggunakan pendekatan hukum progresif dan dapat dikaji melalui beberapa aspek yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, seperti pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait, perlindungan kelompok korban yang rentan, dan bentuk-bentuk kerugian hak korban. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada dasar-dasar legislasi progresif pada umumnya, sedangkan penulis berfokus pada perlindungan korban dari segi hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh korban.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono melalui Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1 No.3, 2019 e-ISSN

:2656-3193 dengan judul penelitian “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia”, Penulis menyimpulkan dari penelitian ini bahwa tindak pidana perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sistematis dengan tujuan yang bervariasi, baik secara individu maupun kelompok, dengan kategori kejahatan yang melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan keuntungan bagi pelakunya. Pendekatan yang digunakan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang adalah dengan menerapkan undang-undang yang sejalan dengan aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian penulis menekankan pada unsur perlindungan hak korban restitusi.


6. Penelitian yang dilakukan oleh Trisno Aji Pangestu dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Hak Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak restitusi dalam memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia, serta konsekuensi hukum adanya hak restitusi dalam memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia. Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis bukan hanya melihat bagaimana kedudukan korban yang seharusnya mendapatkan hak haknya bahkan penulis menambahkan bagaimana pelaku dalam hal ini memberikan

tanggung jawabnya yakni hak korban yang seyogianya di dapatkan oleh pelaku perdagangan orang.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Masum Irvai dengan judul Pelaksanaan Putusan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1633/PID/B/2008/PNTK). Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian ini yang mengkaji bagaimana putusan pidana yang menjadi kewenangan Kejaksaan Agung dilaksanakan sesuai dengan Pasal 270 KUHP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada Pasal 30 ayat 1 huruf b. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat final atas kerugian materil dan/atau immateriil korban atau ahli warisnya. Pemulihan tersebut berdasarkan Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan penelitian penulis sendiri lebih melihat bagaimana upaya perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang.

2.4 Kerangka Pemikiran

Terdapat kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah:



Ket:

- Pembayaran restitusi
- Hak korban yang harus di perhatikan
- Pelaku perdagangan orang menddapatkan sanksi



Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Normatif

Penelitian normatif adalah strategi yang terorganisir untuk mengembangkan dan memutakhirkan informasi guna menghasilkan fakta atau fakta hukum yang baru. Teknik penelitian dimaksudkan sebagai alat untuk mengevaluasi atau mempersepsikan peristiwa yang terjadi dan fenomena sosial dengan cara menganalisis kemudian melihat ke belakang atau menelaah kembali dengan cara yang dilakukan pada setiap langkah dari realitas yang akan diteliti, dengan tujuan akhir mendapatkan solusi untuk masalah yang komprehensif. oleh penulis. Teknik penelitian merupakan strategi mendekati tujuan yang diteliti atau fenomena yang terjadi, dan menjadi acuan atau pedoman bagi peneliti untuk lebih fokus.

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam pekerjaan mereka dengan tujuan mengadopsi strategi yang mudah digunakan. Metodologi penelitian hukum tidak dapat dipisahkan dari sifat preskriptif ilmu hukum dan sifat ilmu hukum sui generis, yang mencakup berbagai ciri, antara lain, bersifat empirik analitis, yaitu membuat penjelasan dan analisis terhadap substansi (struktur) hukum yang bersangkutan. Tahap pertama dalam penelitian hukum adalah mensistematisasikan dan menganalisis fenomena yang disajikan dan diperiksa, hermeneutik (penafsiran), menawarkan evaluasi hukum yang relevan dan model teoritis untuk praktik hukum, mendokumentasikan dan menelusuri bahan hukum.

Penelitian hukum normatif dimana metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Studi hukum normatif adalah penelitian hukum yang bersandar pada undang-undang atau perundang-undangan tertulis (law in books) atau penelitian berdasarkan konvensi atau norma masyarakat. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Sebagian besar informasi tersebut bersumber dari undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku di masyarakat.(Prof.Muhammad Siddiq Armia,M.H. n.d.)

Manusia melakukan kajian ilmiah untuk memanfaatkan keingintahuan ilmiahnya, yang disertai dengan anggapan bahwa setiap fenomena dapat diteliti dan ditelusuri keterkaitan sebab akibat yang muncul. Tindakan ini disertai dengan prinsip regulasi, yaitu upaya untuk mengumpulkan dan menemukan korelasi antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Pertanyaan mendasar yang ditawarkan sebagai tantangan bagi setiap upaya yang diartikan sebagai ikhtiar ilmiah adalah: sistem dan prosedur yang menjadi pedoman. Sebuah proyek penelitian dimulai ketika seseorang mencoba untuk menjawab suatu masalah secara metodis dengan menggunakan metode atau prosedur tertentu, terutama yang ilmiah. Kegiatan ilmiah adalah usaha untuk mengkaji dan mencipta secara metodis, sistematis, dan konsisten.

3.2 Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Karya ilmiah ini menggunakan analisis deskriptif yang berguna untuk menganalisis

dan mendeskripsikan apa yang terkandung dalam temuan-temuan penelitian yang dilakukan tentang perlindungan hukum hak-hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang.

3.2.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke penulis dan data yang digunakan adalah aturan perundangan-undangan terkait serta jurnal terpercaya serta rujukan akademisi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, dokumen, kamus, dan Undang-undang terkait dengan judul yang penulis angkat. Data sekunder ini dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-undang undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 4) Undang-undang No.13 Tahun 2016 Perlindungan Saksi Dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer terkait pada permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu seperti berikut ini:

- 1) Buku-buku ilmu hukum;
 - 2) Hasil penelitian terdahulu;
 - 3) Pendapat para ahli hukum;
 - 4) Jurnal hukum;
 - 5) Makalah hukum.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - 2) Kamus Bahasa Inggris;
 - 3) Sumber Media Online (Internet).

3.3 Alat Pengumpulan Data

Didalam tujuan utama penelitian, maka prosedur pengumpulan data penelitian menggunakan pendekatan pengumpulan data penelitian hukum normatif dengan cara yang mirip dengan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis ini melakukan sosialisasi setelah mengumpulkan bahan dan data hukum kemudian memilih makalah dan fakta hukum yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.



Universitas Putera Batam